



**PUTUSAN**

**Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL;**  
Tempat Lahir : Kampung Baru;  
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Maret 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti  
Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Perjudian*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL** dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
    - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

***Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pemesanan nomor Togel / kertas rekapan.
- 1 (satu) batang pena warna merah muda.
- 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih yang berisikan SMS pemesanan nomor togel.

***Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.20 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sebuah Warung di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti sering terjadi tindak pidana perjudian jual beli nomor togel. Setelah mendapatkan informasi saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung milik saksi JUPRI Als IJUP Bin JALALUDIN sambil memegang sebuah pena/pulpen dengan sebuah kertas. Melihat hal tersebut saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT langsung mendekati Terdakwa dan pada saat itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT melihat kertas yang berisikan rekapan yang berisikan angka-angka yang diduga hasil rekapan penjualan judi jenis togel terletak diatas sebuah meja. Setelah itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT memeriksa handphone milik Terdakwa dan melakukan pengecekan di dalam pesan masuk handphone milik Terdakwa dimana saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT mendapati pesan keluar dan masuk dari handphone milik Terdakwa yang berisikan pemesanan/pembelian nomor togel kepada YUDI. Selain itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT menemukan uang sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat. Mendapati hal tersebut saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tlk



- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual angka atau nomor togel tersebut kepada masyarakat adalah dengan cara orang yang akan membeli nomor togel langsung datang menemui Terdakwa dimulai dari pukul 19.00 wib dan langsung memberitahukan nomor togel yang akan dipesan. Kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor yang dipesan tersebut disebuah kertas dan selanjutnya nomor tersebut dikirimkan kepada YUDI menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah itu barulah pembeli menunggu hasil pengumuman pemenang nomor judi togel tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut ialah Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluhribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya. Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya. Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima pembeli nomor togel dari YUDI dan dari hasil penjualan nomor togel Terdakwa akan menerima upah dari YUDI sebesar  $\pm$  10% dari omset penjualan nomor togel.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan saja, angka atau nomor berapa yang akan keluar pada hari itu tidak dapat dipastikan oleh terdakwa ataupun oleh pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi jenis sie jie berhadiah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 19.20 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sebuah Warung di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi,***

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tlk



**atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga di Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti sering terjadi tindak pidana perjudian jual beli nomor togel. Setelah mendapatkan informasi saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung milik saksi JUPRI Als IJUP Bin JALALUDIN sambil memegang sebuah pena/pulpen dengan sebuah kertas. Melihat hal tersebut saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT langsung mendekati Terdakwa dan pada saat itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT melihat kertas yang berisikan rekapan yang berisikan angka-angka yang diduga hasil rekapan penjualan judi jenis togel terletak diatas sebuah meja. Setelah itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT memeriksa handphone milik Terdakwa dan melakukan pengecekan di dalam pesan masuk handphone milik Terdakwa dimana saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT mendapati pesan keluar dan masuk dari handphone milik Terdakwa yang berisikan pemesanan/pembelian nomor togel kepada YUDI. Selain itu saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT menemukan uang sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat. Mendapati hal tersebut saksi KORPRI NALDI dan saksi RIDWAN SINURAT langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual angka atau nomor togel tersebut kepada masyarakat adalah dengan cara orang yang akan membeli nomor togel langsung datang menemui Terdakwa dimulai dari pukul 19.00 wib dan langsung memberitahukan nomor togel yang akan dipesan. Kemudian Terdakwa langsung mencatat nomor yang dipesan tersebut disebuah kertas dan selanjutnya nomor tersebut dikirimkan kepada YUDI menggunakan handphone milik Terdakwa, dan setelah itu barulah pembeli menunggu hasil pengumuman pemenang nomor judi togel tersebut dari Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut ialah Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluhribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya. Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya. Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima pembeli nomor togel dari YUDI dan dari hasil penjualan nomor togel Terdakwa akan menerima upah dari YUDI sebesar  $\pm$  10% dari omset penjualan nomor togel.
- Bahwa permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan saja, angka atau nomor berapa yang akan keluar pada hari itu tidak dapat dipastikan oleh terdakwa ataupun oleh pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi jenis sie jie berhadiah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KORPRI NALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama BRIGADIR POLISI SATU RIDWAN SINURAT dan anggota opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Perjudian jenis nomor togel tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira 19.20 Wib di warung sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti.
- Bahwa adapun cara ia bersama BRIGADIR POLISI SATU RIDWAN SINURAT dan anggota opsnel lainnya melakukan Penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama Sdr. EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL tersebut adalah pada saat ia bersama BRIGADIR POLISI SATU RIDWAN SINURAT dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana perjudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tlk



di wilayah Hukum Polres kuansing, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwarung Sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing adanya orang melakukan Perjudian jenis nomor togel. setelah dilakukan penyelidikan dijumpai di sebuah warung di Desa kampung Baru Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi, seorang laki-laki sedang menunggu pembeli kemudian saksi langsung mendekati orang tersebut menjumpai selebar kertas bertuliskan nomor atau rekapan nomor togel beserta 1 (satu) batang pena yang digunakan untuk menulis nomor pesanan pembeli yang datang langsung kepada orang tersebut. Selanjutnya kami meminta hand phone milik di duga pelaku dan setelah dicek di jumpai adanya nomor atau angka Togel pembelian di kotak masuk dan keluar yang telah di kirim ke nomor hand phone milik Sdr. YUDI. Saat tersebut saksi menanyakan siapa Sdr. YUDI dan Sdr. EKA MARDIANTO mengatakan bahwa Sdr. YUDI tempat ia menyetorkan uang dan nomor togel yang telah dibeli oleh pembeli kepada dirinya. Saksi lansung mengamankan di duga pelaku yang mengaku bernama Sdr. EKA MARDIANTO serta terhadap barang bukti berupa kertas bertuliskan nomor/rekapan nomor togel, pena, uang sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hand Phone untuk dibawa ke Polres Kuansing untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa adapun yang diamankan disaat penangkapan Sdr. EKA MARDIANTO yang ada hubungannya dengan perjudian togel tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) UNIT Hand Phone merk Samsung warna putih yang berisikan SMS pemesanan nomor togel.
  - Uang sejumlah Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
    - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
    - Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pemesanan nomor Togel / kertas rekapan.
  - 1 (satu) batang pena warna merah muda. Dan saksi masih mengenali barang-barang tersebut diatas yang mana barang-barang tersebut yang diserahkan oleh Sdr. EKA MARDIANTO kepadanya pada saat penangkapan, karena barang-barang tersebut di duga ada kaitannya dengan perjudian jenis nomor togel yang dilakukannya.
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr. EKA MARDIANTO pada saat penangkapan, ia melakukan Perjudian jenis nomor Togel selaku penjual tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. **RIDWAN SINURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama BRIGADIR POLISI KORPRI NALDI dan anggota opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Perjudian jenis nomor togel tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira 19.20 Wib di warung sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti.
  - Bahwa adapun cara ia bersama BRIGADIR POLISI KORPRI NALDI dan anggota opsnel lainnya melakukan Penangkapan terhadap pelaku yang mengaku bernama Sdr. EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL tersebut adalah pada saat ia bersama BRIGADIR POLISI KORPRI NALDI dan anggota opsnel lainnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres kuansing, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwarung Sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing, adanya orang melakukan Perjudian jenis nomor togel. setelah dilakukan penyelidikan dijumpai di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tlk



sebuah warung di Desa kampung Baru Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi, seorang laki-laki sedang menunggu pembeli kemudian saksi langsung mendekati orang tersebut menjumpai selembar kertas bertuliskan nomor atau rekapan nomor togel beserta 1 (satu) batang pena yang digunakan untuk menulis nomor pesanan pembeli yang datang langsung kepada orang tersebut. Selanjutnya kami meminta hand phone milik di duga pelaku dan setelah dicek di jumpai adanya nomor atau angka Togel pembelian di kotak masuk dan keluar yang telah di kirim ke nomor hand phone milik Sdr. YUDI. Saat tersebut saksi menanyakan siapa Sdr. YUDI dan Sdr. EKA MARDIANTO mengatakan bahwa Sdr. YUDI tempat ia menyetorkan uang dan nomor togel yang telah dibeli oleh pembeli kepada dirinya. Saksi lansung mengamankan di duga pelaku yang mengaku bernama Sdr. EKA MARDIANTO serta terhadap barang bukti berupa kertas bertuliskan nomor/rekapan nomor togel, pena, uang sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Hand Phone untuk dibawa ke Polres Kuansing untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa adapun yang diamankan disaat penangkapan Sdr. EKA MARDIANTO yang ada hubungannya dengan perjudian togel tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) UNIT Hand Phone merk Samsung warna putih yang berisikan SMS pemesanan nomor togel.
- Uang sejumlah Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pemesanan nomor Togel / kertas rekapan.
- 1 (satu) batang pena warna merah muda. Dan saksi masih mengenali barang-barang tersebut diatas yang mana barang-barang tersebut yang diserahkan oleh Sdr. EKA MARDIANTO kepadanya pada saat penangkapan, karena barang-barang tersebut di duga ada kaitannya dengan perjudian jenis nomor togel yang dilakukannya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr. EKA MARDIANTO pada saat penangkapan, ia melakukan Perjudian jenis nomor Togel selaku penjual tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.20 Wib di warung Sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah karena ia melakukan perjudian nomor Togel sebagai Penjual dengan cara para pembeli langsung mendatangi Terdakwa langsung dan ada pembeli membelinya dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke nomor hand phone Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor Togel tersebut yaitu dengan cara setelah ia menerima pesanan nomor dari pembeli baik secara langsung maupun melalui SMS, Terdakwa langsung mencatat nomor pesanan tersebut dikertas rekapan yang telah ia sediakan dan nomor pesanan tersebut diketik Terdakwa di hand phone miliknya dan langsung dikirim Terdakwa melalui SMS ke hand phone Sdr. YUDI.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan uang hasil jual nomor togel tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. YUDI.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut :
  - Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluhribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
  - Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
  - Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
- Bahwa cara memenangkan permainan judi nomor Togel tersebut adalah faktor untung-untungan yang mana berdasarkan nomor atau angka yang dinyatakan keluar apabila pembeli banyak nomornya keluar maka penjual dengan bandar akan rugi dan apabila pembeli nomornya tidak ada keluar maka penjual dengan bandar akan mendapatkan keuntungan. Dan Terdakwa mengetahui angka atau nomor Togel yang dinyatakan sebagai pemenang / keluar yaitu Sdr. YUDI langsung mengirimkan pesan singkat berupa SMS ke nomor hand phone Terdakwa.
- Bahwa caranya membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang adalah ia langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor atau angkanya dinyatakan sebagai pemenang (dari uang omset penjualan) dan pembeli akan menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hadiah nya dan jika uang untuk pembayaran kurang maka Terdakwa akan memberitahu Sdr. YUDI dan Sdr. YUDI akan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uangnya.
- Bahwa adapun waktunya ia melakukan penjualan nomor togel tersebut sebanyak lima kali yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu dan mulai dibuka pada jam 19.00 Wib s/d jam 20.00 Wib setiap hari pemutarannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau Fee hasil penjualan angka atau nomor judi togel selaku kaki dari Sdr. YUDI yaitu berupa uang yang ia terima dari hasil jual nomor tersebut. Dapat dicontohkan jika omset yang di dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. YUDI memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika hasil jual nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. YUDI memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

- Bahwa adapun omset yang ia dapatkan setiap kali melakukan penjualan mendapatkan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maximal hasil jual nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku kaki (penjual) dari Sdr. YUDI baru berjalan 1 (satu) bulan hingga saat ia ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dengan YUDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka atau nomor judi Togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pemesanan nomor Togel / kertas rekapan.
- 1 (satu) batang pena warna merah muda.
- 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih yang berisikan SMS pemesanan nomor togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.20 Wib di warung Sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah karena ia melakukan perjudian nomor Togel sebagai Penjual dengan cara para pembeli langsung mendatangi Terdakwa langsung dan ada pembeli membelinya dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke nomor hand phone Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor Togel tersebut yaitu dengan cara setelah ia menerima pesanan nomor dari pembeli baik secara langsung maupun melalui SMS, Terdakwa langsung mencatat nomor



pesanan tersebut dikertas rekapan yang telah ia sediakan dan nomor pesanan tersebut diketik Terdakwa di hand phone miliknya dan langsung dikirim Terdakwa melalui SMS ke hand phone Sdr. YUDI.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan uang hasil jual nomor togel tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. YUDI.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut :
  - Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluhribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
  - Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
  - Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
- Bahwa cara memenangkan permainan judi nomor Togel tersebut adalah faktor untung-untungan yang mana berdasarkan nomor atau angka yang dinyatakan keluar apabila pembeli banyak nomornya keluar maka penjual dengan bandar akan rugi dan apabila pembeli nomornya tidak ada keluar maka penjual dengan bandar akan mendapatkan keuntungan. Dan Terdakwa mengetahui angka atau nomor Togel yang dinyatakan sebagai pemenang / keluar yaitu Sdr. YUDI langsung mengirimkan pesan singkat berupa SMS ke nomor hand phone Terdakwa.
- Bahwa caranya membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang adalah ia langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor atau angkanya dinyatakan sebagai pemenang (dari uang omset penjualan) dan pembeli akan menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hadiah nya dan jika uang untuk pembayaran kurang maka Terdakwa akan memberitahu Sdr. YUDI dan Sdr. YUDI akan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uangnya.
- Bahwa adapun waktunya ia melakukan penjualan nomor togel tersebut sebanyak lima kali yaitu pada hari minggu, senin, rabu, Kamis dan Sabtu dan mulai dibuka pada jam 19.00 Wib s/d jam 20.00 Wib setiap hari pemutarannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau Fee hasil penjualan angka atau nomor judi togel selaku kaki dari Sdr. YUDI yaitu berupa uang yang ia terima dari hasil jual nomor tersebut. Dapat dicontohkan jika omset yang di



dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. YUDI memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika hasil jual nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. YUDI memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa adapun omset yang ia dapatkan setiap kali melakukan penjualan mendapatkan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maximal hasil jual nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku kaki (penjual) dari Sdr. YUDI baru berjalan 1 (satu) bulan hingga saat ia ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dengan YUDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka atau nomor judi Togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan



yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa frasa "**tanpa izin**" yang terkandung dalam unsur ini merupakan hal yang menentukan dalam tindak pidana perjudian, karena dari sinilah melekat adanya sifat melawan hukum dari tindak pidana ini. Hal ini berarti pula jika perjudian itu dilakukan karena sebelumnya memang telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka kepada pelakunya tidak dapat dipidana karena melakukan perjudian. Adapun yang dimaksud dengan "**perjudian**" atau **hazardspel** sebagaimana ditentukan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 19.20 Wib di warung Sdr. IJUP Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah karena ia melakukan perjudian nomor Togel sebagai Penjual dengan cara para pembeli langsung mendatangi Terdakwa langsung dan ada pembeli membelinya dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS ke nomor hand phone Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian nomor Togel tersebut yaitu dengan cara setelah ia menerima pesanan nomor dari pembeli baik secara langsung maupun melalui SMS, Terdakwa langsung mencatat nomor pesanan tersebut dikertas rekapan yang telah ia sediakan dan nomor pesanan tersebut diketik Terdakwa di hand phone miliknya dan langsung dikirim Terdakwa melalui SMS ke hand phone Sdr. YUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual dan uang hasil jual nomor togel tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. YUDI;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut:

- Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluhribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
- Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.
- Pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan begitu selanjut kelipatannya.;

Menimbang, bahwa cara memenangkan permainan judi nomor Togel tersebut adalah faktor untung-untungan yang mana berdasarkan nomor atau angka yang dinyatakan keluar apabila pembeli banyak nomornya keluar maka penjual dengan bandar akan rugi dan apabila pembeli nomornya tidak ada keluar maka penjual dengan bandar akan mendapatkan keuntungan. Dan Terdakwa mengetahui angka atau nomor Togel yang dinyatakan sebagai pemenang / keluar yaitu Sdr. YUDI langsung mengirimkan pesan singkat berupa SMS ke nomor hand phone Terdakwa;

Menimbang, bahwa caranya membayarkan uang kepada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang adalah ia langsung menyerahkan uang tersebut kepada pembeli yang nomor atau angkanya dinyatakan sebagai pemenang (dari uang omset penjualan) dan pembeli akan



menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang hadiah nya dan jika uang untuk pembayaran kurang maka Terdakwa akan memberitahu Sdr. YUDI dan Sdr. YUDI akan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan uangnya;

Menimbang, bahwa adapun waktunya ia melakukan penjualan nomor togel tersebut sebanyak lima kali yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu dan mulai dibuka pada jam 19.00 Wib s/d jam 20.00 Wib setiap hari pemutarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau Fee hasil penjualan angka atau nomor judi togel selaku kaki dari Sdr. YUDI yaitu berupa uang yang ia terima dari hasil jual nomor tersebut. Dapat dicontohkan jika omset yang di dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. YUDI memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika hasil jual nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. YUDI memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun omset yang ia dapatkan setiap kali melakukan penjualan mendapatkan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maximal hasil jual nya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku kaki (penjual) dari Sdr. YUDI baru berjalan 1 (satu) bulan hingga saat ia ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan YUDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka atau nomor judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dalam permainan perjudian nomor togel tersebut menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya dan Terdakwa bermain perjudian nomor togel tersebut dilakukan disebuah warung yang terletak dipinggir jalan umum dan siapa saja dapat masuk ke dalam warung tersebut, serta tidak dapat ditentukan siapa pemenang dari permainan kartu remi jenis ceki/joker tersebut karenanya sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dan Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian nomor togel yang menggunakan uang tersebut juga tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka unsur **"Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- Uang sejumlah Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pemesanan nomor Togel / kertas rekapan.
- 1 (satu) batang pena warna merah muda.
- 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih yang berisikan SMS pemesanan nomor togel.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa EKA MARDIANTO Als EKA Bin APRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pemesanan nomor Togel / kertas rekapan.
- 1 (satu) batang pena warna merah muda.
- 1 unit Hand Phone merk Samsung warna putih yang berisikan SMS pemesanan nomor togel.

## **Dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **TEGUH PRAYOGI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDHO.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Tk